



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IB
JALAN LAWU BARAT NOMOR : 76 B
TELEPON : (0271) 495012 - 495124
Email : karanganyarpn@yahoo.com
KARANGANYAR

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara**

Nomor : 4 /Pid.C/2024/PNKrg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : SANTOSO
Tempat Tgl lahir : Sragen, 08 Juli 1978 (Umur ± 46 Tahun)
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Malanggaten Rt. 001 Rw. 002 Ds. Malanggaten,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar Terdakwa
ditangkap pada tanggal 04 November 2022;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Susunan Persidangan :

- Heru Karyono, S.H.Hakim;
 - Heru Dwi Cahyono, S.H.Panitera
- Penganti;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, membacakan surat tertanggal 18 Maret 2024, No. B/02/III/2024/Sek Kbk;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARI EKO PRASETYO , umur 40 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri,

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Suku Bangsa Jawa, Alamat : Aspol Polres Karanganyar;

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib saat saya dan anggota Polsek lain nya melaksanakan perintah Patroli dan operasi Pekat Dalam rangka Cipta kondisi melintas di depan sebuah Ruko/Toko yang sudah tutup berada di Dk.Jetis Ds. Alastuwo, Kec. Kebakkramat;
 - Bahwa saat kami sedang Patroli melintas di depan ruko/toko tersebut melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian. Melihat hal tersebut kemudian kami mendatangi Orang tersebut dan Ternyata orang yang nongkrong tersebut sedang mengkonsomsi miras jenis Ciu Oplosan Dan orang tersebut bernama Sdr. SANTOSO;
 - Bahwa saat kami sedang patroli di wilayah Ds. Alastuwo tersebut Sdr. SANTOSO sedang duduk sendirian di depan Ruko/Toko yang sudah tutup. Sehingga membuat kami curiga kemudian kita datang dan benar selain nongkrong atau duduk' pelaku juga mengkonsomsi Miras;
 - Bahwa benar Pelaku mengakui Minuman keras berupa 1(satu) botol ukuran 500 ml yang berisi Miras jenis Ciu Oplosan. Yang kami temukan tersebut adalah milik pelaku dan sudah di minum sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ botol;
 - Bahwa Minuman Keras yang di minum pelaku tersebut, di dapatkan dari seseorang teman nya dan hanya untuk di Komsomsi pelaku sendiri;
 - Kemudian Minuman Keras tersebut kami amankan ke Kantor Polsek Kebakkramat dan dibuatkan Tanda Terima Barang Bukti;
 - Bahwa benar semua keterangan yang saya berikan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini sudah benar dan dalam memberikan keterangan ini, saya tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan oleh pihak manapun;
2. Saksi HARWANTO JOKO, umur 40 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Suku Bangsa Jawa, Alamat : Aspol Polres Karanganyar;

Menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib saat saya dan anggota Polsek lain nya melaksanakan perintah Patroli dan operasi Pekat Dalam rangka Cipta kondisi melintas di depan sebuah Ruko/Toko yang sudah tutup berada di Dk. Jetis Ds. Alastuwo, Kec. Kebakkramat;
- Bahwa saat kami sedang Patroli melintas di depan ruko/toko tersebut melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian. Melihat hal tersebut kemudian kami mendatangi Orang tersebut dan Ternyata orang

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Terdakwa SANTOSO, Menerangkan :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi Minuman keras berupa 1 (satu) botol ukuran 500 ml yang berisi Miras jenis Ciu Oplosan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib yang berada di Dk. Jetis Ds. Alastuwo, Kec. Kebakkramat;
- Bahwa Terdakwa minum minuman Keras yang di minum, di dapatkan dari seseorang teman nya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara **SANTOSO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Minum minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) PERDA Karanganyar nomor 16 tahun 2009;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa Kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum lewat masa waktu percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman ringan merk TEBS ukuran 500 ml yang berisi Miras jenis Ciu Oplosan;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh **Heru Karyono, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB, dibantu oleh **Heru Dwi Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi C., SH.

Heru Karyono, S.H.